

ABSTRAK

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)

**Oleh
FADILA ISNAINUR**

Kompilasi Hukum Islam menyatakan istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak dibawah umur (belum *mumayyiz*) yang terjadi akibat perkara perceraian. *Hadhanah* yang belum *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berada dalam asuhan ibu kandung. Putusan Majelis Hakim Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg memutuskan penetapan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *organizing*, dan *systematizing*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban orang tua dan *hadhanah* merupakan hak ibu kandung atas pemeliharaan dan pengasuhan anak di bawah umur akibat perceraian namun terdapat pengecualian yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan ibu kandung kehilangan hak asuhnya dalam pemeliharaan anak yakni ketika ibu kandung sebagai pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin kemaslahatan anak serta ketika ibu kandung meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan *hadhanah* yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung pada Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg dengan berdasar pada Kesepakatan Perdamaian antara istri dan suami yang diperoleh dari mediasi dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Anak belum *Mumayyiz*, *Hadhanah*, Kompilasi Hukum Islam